



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **HAVIT SIDIQ Panggilan**

HAVIT;

2. Tempat lahir : Padang;

3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 27

November 2004;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Korong Kasai, Nagari

Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten

Padang Pariaman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Berjualan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal

28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan

tanggal 17 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai

dengan tanggal 17 Oktober 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H.,

Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk

Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 200/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Havit Sidiq Panggilan Havit**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**", dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu **DAN** "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**", dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kombinasi **Alternatif Kedua Pertama** : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan Kedua** : Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa **Havit Sidiq Panggilan Havit**, dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menjatuhkan pidana Denda** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
 - 1 (satu) pack kertas Papiro merek Royo;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap narkotika jenis sabu (bong);

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja (diakui kepemilikannya oleh EDHO FRAZODI Panggilan EDHO);

Dipergunakan dalam perkara An. EDHO FRAZODI Panggilan EDHO;

- 5. Menetapkan** agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Havit Sidiq Panggilan Havit, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa HAVIT SIDIQ Panggilan HAVIT** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024, bertempat dirumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dalam bentuk bukan tanaman jenis **shabu** dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan dan **dalam bentuk tanaman jenis ganja** dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium,



tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah pondok kayu milik teman Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa ditelpon oleh Sdr.DIKA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu yang berada didaerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), sesampai Terdakwa dilokasi sekira pukul 16.40 Wib, lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr.DIKA untuk mengambil paket shabu yang diletakkan diatas tanah didalam kotak rokok merek Surya disamping kedai kopi didaerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau tersebut, setelah menemukan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dalam plastik warna bening dan memeriksa isinya, kemudian Terdakwa kembali pulang, saat diperjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan rombongan anak club vespa di pangkalan tempat anak club vespa tersebut berkumpul di daerah Simpang Duku, kemudian anak club vespa yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung menawarkan kepada Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam plastik warna bening, lalu Terdakwa mengambil paket ganja tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah pondok kayu sambil membawa paket shabu dan ganja, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba dirumah pondok kayu, tidak berapa lama datang saksi EDHO FRAZODI PGL EDHO (dalam penuntutan terpisah) kerumah pondok kayu tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil ganja, kemudian Terdakwa melihat saksi EDHO melinting ganja dicampur dengan tembakau rokok, setelah itu saksi EDHO menghisap ganja yang dicampur dengan tembakau tersebut, sedangkan Terdakwa hanya duduk sambil memainkan Handphone (HP) milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, datang beberapa orang laki-laki masuk kedalam rumah pondok kayu tersebut yang mengaku anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, langsung mengamankan Terdakwa dan saksi EDHO, kemudian anggota polisi melakukan pengegedahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Terdakwa dan saksi EDHO berada, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai



ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian anggota polisi bertanya kepada Terdakwa, "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab, "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak", kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi EDHO ditemukan 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan saksi EDHO, lalu datang warga masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi EDHO, kemudian dijelaskan kembali oleh anggota polisi kepada warga masyarakat bahwa telah ditemukan barang bukti shabu dan ganja yang diakui oleh Terdakwa miliknya, begitu juga dengan saksi EDHO mengakui bahwasanya lintingan rokok yang berisikan ganja sebagai miliknya, kemudian juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papis merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang juga diakui Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi EDHO beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0400 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0388.K,- berupa bentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau adalah benar mengandung positif (+) Metamfetamin, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0401 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0389.K,- berupa Biji, Ranting, Daun, warna hijau kecoklatan, bau khas adalah benar mengandung positif (+) Ganja, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa HAVIT SIDIQ Panggilan HAVIT** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024, bertempat dirumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, memberitahukan bahwasanya HAVIT SIDIQ PGL HAVIT dan EDHO PRAZODI PGL EDHO menyimpan narkotika jenis shabu dan ganja, dari informasi tersebut saksi Dede dan saksi Husnul bersama

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan saksi EDHO di Perumahan Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, setiba dirumah Terdakwa dan saksi EDHO, saksi Dede bersama rekan lainnya tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan saksi EDHO, kemudian saksi Dede bersama rekan lainnya menelusuri sekitar rumah Terdakwa dan saksi EDHO, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Dede bersama rekan lainnya menemukan Terdakwa dan saksi EDHO berada disebuah rumah pondok kayu yang terletak di Perumahan Bumi Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, kemudian saksi Dede bersama rekan lainnya masuk kedalam rumah pondok kayu tersebut dan mengamankan Terdakwa bersama saksi EDHO, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Terdakwa dan saksi EDHO berada, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian saksi Dede bertanya kepada Terdakwa, "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab, "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak", kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi EDHO ditemukan 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan saksi EDHO, lalu datang warga masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi EDHO, kemudian dijelaskan kembali oleh saksi Dede kepada warga masyarakat bahwa telah ditemukan barang bukti shabu dan ganja yang diakui oleh Terdakwa miliknya, begitu juga dengan saksi EDHO mengakui bahwasanya lintingan rokok yang berisikan ganja sebagai miliknya, kemudian juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Pampir merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang juga diakui Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi EDHO beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM di Padang NO. LAB: LHU.083.K.05.16.24.0400 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0388.K,- berupa bentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau adalah benar mengandung positif (+) Metamfetamin, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Bahwa **Terdakwa HAVIT SIDIQ Panggilan HAVIT** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024, bertempat dirumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Keacmatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, memberitahukan bahwasanya HAVIT SIDIQ PGL

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAVIT dan EDHO PRAZODI PGL EDHO menyimpan narkoba, dari informasi tersebut saksi Dede dan saksi Husnul bersama rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan saksi EDHO di Perumahan Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, setiba dirumah Terdakwa dan saksi EDHO, saksi Dede bersama rekan lainnya tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan saksi EDHO, kemudian saksi Dede bersama rekan lainnya menelusuri sekitar rumah Terdakwa dan saksi EDHO, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Dede bersama rekan lainnya menemukan Terdakwa dan saksi EDHO berada disebuah rumah pondok kayu yang terletak di Perumahan Bumi Kasai Permai Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, kemudian saksi Dede bersama rekan lainnya masuk kedalam rumah pondok kayu tersebut dan mengamankan Terdakwa bersama saksi EDHO, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Terdakwa dan saksi EDHO berada, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian saksi Dede bertanya kepada Terdakwa, "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab, "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak", kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi EDHO ditemukan 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan saksi EDHO, lalu datang warga masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi EDHO, kemudian dijelaskan kembali oleh saksi Dede kepada warga masyarakat bahwa telah ditemukan barang bukti shabu dan ganja yang diakui oleh Terdakwa miliknya, begitu juga dengan saksi EDHO mengakui bahwasanya lintingan rokok yang berisikan ganja sebagai miliknya, kemudian juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papir merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang juga diakui Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi EDHO beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0401 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0389.K,- berupa Biji, Ranting, Daun, warna hijau kecoklatan, bau khas adalah benar mengandung positif (+) Ganja, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dede Gustirama Panggilan Dede**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan penangkapan terhadap Edho Frazodi Panggilan Edo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa bersama dengan Edho Frazodi Panggilan Edo ada menyimpan narkoba, dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Edho Frazodi Panggilan Edo di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, setiba di rumah Edho Frazodi Panggilan Edo tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya tidak menemukan keberadaan Edho Frazodi Panggilan Edo maupun Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya menelusuri sekitar rumah Edho Frazodi Panggilan Edo tersebut, dan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya menemukan Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo sedang berada di sebuah rumah pondok kayu yang terletak di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya masuk ke dalam rumah pondok kayu tersebut dan setelah itu langsung mengamankan Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat menemukan Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo berada, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang terletak di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan, saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab, "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak", kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Edho Frazodi Panggilan Edo dan ditemukan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan Edho Frazodi Panggilan Edo yang diakui oleh Edho Frazodi Panggilan Edo merupakan miliknya, lalu datang warga masyarakat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan tersebut Saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papir merek Royo yang terletak di samping kiri kasur yang juga diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Haris Panggilan Haris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan penangkapan terhadap Edho Frazodi Panggilan Edo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di rumah Saksi, kemudian Saksi didatangi warga yang mengatakan "Da, ado warga kito tatangkok narkoba si Havit jo si Edho", kemudian Saksi memanggil Ketua Pemuda, lalu Saksi sampaikan "Da, si Havit jo si Edho alah diamankan polisi di sebuah rumah pondok, inyo tatangkok narkoba", lalu Saksi bersama Ketua Pemuda langsung berangkat ke tempat kejadian penangkapan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Ketua Pemuda sampai di tempat penangkapan Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo sudah dalam kondisi diamankan oleh beberapa anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, saat itu Saksi melihat warga sudah ramai berkumpul di rumah pondok tersebut, lalu Saksi diminta oleh salah seorang anggota polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo;

- Bahwa kemudian anggota polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang terletak di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis



shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Edho Frazodi Panggilan Edo ditemukan 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip di jari tangannya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, begitu juga dengan Edho Frazodi Panggilan Edo mengakui bahwasanya lintingan rokok yang berisikan ganja yang sedang dihisap terselip di jari tangannya merupakan miliknya sendiri, kemudian anggota polisi tersebut juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang sedang dipegang di tangan kanan Edho Frazodi Panggilan Edo, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papiro merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irwan Dani Panggilan Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan penangkapan terhadap Edho Frazodi Panggilan Edo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Ketua Pemuda yang mengatakan kepada Saksi bahwa warga yang tertangkap karena narkoba yaitu Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo, tidak lama kemudian datang Saksi Haris Panggilan Haris dan mengatakan kepada Saksi "Da, ado warga kito tatangkok narkoba si Havit jo si Edho", kemudian Saksi langsung berangkat ke tempat kejadian penangkapan tersebut;



- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Haris Panggilan Haris sampai di tempat penangkapan Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo sudah dalam kondisi diamankan oleh beberapa anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, saat itu Saksi melihat warga sudah ramai berkumpul di rumah pondok tersebut, lalu Saksi diminta oleh salah seorang anggota polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo;
- Bahwa kemudian anggota polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang terletak di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Edho Frazodi Panggilan Edo ditemukan 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip di jari tangannya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, begitu juga dengan Edho Frazodi Panggilan Edo mengakui bahwasanya lintingan rokok yang berisikan ganja yang sedang dihisap terselip di jari tangannya merupakan miliknya sendiri, kemudian anggota polisi tersebut juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang sedang dipegang di tangan kanan Edho Frazodi Panggilan Edo, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papiro merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Edho Frazodi Panggilan Edo beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Edho Frazodi Panggilan Edo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersamaan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi diajak oleh Bayu (DPO) untuk pergi berenang, sepulangnya dari berenang sekira pukul 16.00 WIB, Bayu (DPO) menawarkan kepada Saksi berupa narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi bersedia membeli narkoba ganja tersebut yang saat itu dalam kondisi dibungkus dengan potongan kertas, selanjutnya Saksi menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi mendatangi sebuah rumah pondok kayu yang beralamat di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, setelah Saksi sampai di rumah pondok kayu tersebut, Saksi langsung masuk dan duduk di lantai rumah pondok kayu tersebut, saat berada di dalam rumah pondok kayu tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah ada di dalam rumah pondok kayu tersebut, sekira pukul 19.45 WIB, Saksi mengeluarkan paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya Saksi beli dari Bayu (DPO), kemudian Saksi melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang Saksi dapatkan di dalam rumah pondok kayu, lalu mencampurkannya dengan tembakau rokok, setelah itu Saksi membakar ujung lintingan narkoba jenis ganja tersebut dan menghisapnya seperti orang merokok pada umumnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Saksi dan Terdakwa berada, lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak";

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi, lalu anggota polisi tersebut 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan Saksi yang Saksi akui merupakan milik Saksi, selain itu anggota polisi tersebut juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papir merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah pondok kayu milik teman Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Kasai, Permai Korong, Kasai Nagari, Kasang Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Dika (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang berada di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tersebut, sesampai Terdakwa dilokasi sekira pukul 16.40 WIB, lalu Terdakwa diarahkan oleh Dika (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang diletakkan di atas tanah di dalam kotak rokok merk Surya di samping kedai kopi di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau tersebut, setelah menemukan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



dalam plastik warna bening dan memeriksa isinya, kemudian Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan rombongan anak club vespa di pangkalan tempat anak club vespa tersebut berkumpul di daerah Simpang Duku, kemudian anak club vespa yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung menawarkan kepada Terdakwa berupa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam plastik warna bening, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah pondok kayu sambil membawa paket narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai kembali di rumah pondok kayu tersebut, tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho ke rumah pondok kayu tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa melihat Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau rokok, setelah itu Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho menghisap narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwadan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho berada, lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak";

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, lalu anggota polisi tersebut 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho yang diakui oleh Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho merupakan milik Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, selain itu anggota polisi tersebut juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papis merek Royo yang terletak di samping kiri kasur yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan Saksi, juga menghadirkan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0400 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0388.K,- berupa bentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau adalah benar mengandung positif (+) Metamfetamin, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0401 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0389.K,- berupa Biji, Ranting, Daun, warna hijau kecoklatan, bau khas adalah benar mengandung positif (+) Ganja, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;

4. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) pack kertas Papis merek Royo;
- 1 (satu) buah botol alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja (diakui kepemilikannya oleh EDHO FRAZODI Panggilan EDHO);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti diatas telah disita oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan aturan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah pondok kayu milik teman Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Kasai, Permai



Korong, Kasai Nagari, Kasang Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Dika (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang berada di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tersebut, sesampai Terdakwa dilokasi sekira pukul 16.40 WIB, lalu Terdakwa diarahkan oleh Dika (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang diletakkan di atas tanah di dalam kotak rokok merek Surya di samping kedai kopi di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau tersebut, setelah menemukan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dalam plastik warna bening dan memeriksa isinya, kemudian Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan rombongan anak club vespa di pangkalan tempat anak club vespa tersebut berkumpul di daerah Simpang Duku, kemudian anak club vespa yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung menawarkan kepada Terdakwa berupa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam plastik warna bening, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah pondok kayu sambil membawa paket narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai kembali di rumah pondok kayu tersebut, tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho ke rumah pondok kayu tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa melihat Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau rokok, setelah itu Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho menghisap narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwadan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho berada, lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak";

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, lalu anggota polisi tersebut 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho yang diakui oleh Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho merupakan milik Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, selain itu anggota polisi tersebut juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papir merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0400 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0388.K,- berupa bentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau adalah benar mengandung positif (+) Metamfetamin, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0401 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0389.K,- berupa Biji, Ranting, Daun, warna hijau kecoklatan, bau khas adalah benar mengandung positif (+) Ganja, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening,

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : Pertama : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua : Pertama : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua dan ketiga Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua : Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Havit Sidiq Panggilan Havit, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-90/PARIA/Enz/09/2024, tanggal 17 September 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka sub unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide: Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan “*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” (vide. *Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian sub unsur “secara tanpa hak atau

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) (lihat A.R. Sujono, SH., MH. dan Bony Daniel, SH., dalam bukunya yang berjudul “Komentari Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah pondok kayu milik teman Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Kasai, Permai Korong, Kasai Nagari, Kasang Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Dika (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang berada di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tersebut, sesampai Terdakwa dilokasi sekira pukul 16.40 WIB, lalu Terdakwa diarahkan oleh Dika (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang diletakkan di atas tanah di dalam kotak rokok merek Surya di samping kedai kopi di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau tersebut, setelah menemukan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dalam plastik warna bening dan memeriksa isinya, kemudian Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan rombongan anak club vespa di pangkalan tempat anak club vespa tersebut berkumpul di daerah Simpang Duku, kemudian anak club vespa yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung menawarkan kepada Terdakwa berupa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam plastik warna bening, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah pondok kayu sambil membawa paket narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai kembali di rumah pondok kayu tersebut, tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho ke rumah pondok kayu tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa melihat Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau rokok, setelah itu Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho menghisap narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwadan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho berada, lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak";

Menimbang, bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, lalu anggota polisi tersebut 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho yang diakui oleh Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho merupakan milik Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, selain itu anggota polisi tersebut juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papis merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang merupakan milik Terdakwa,

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0400 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0388.K,- berupa bentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau adalah benar mengandung positif (+) Metamfetamin, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "tanpa hak menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif Kedua : Kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari element unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur "*menyimpan*" Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah pondok kayu di Perumahan Bumi Kasai Permai, Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah pondok kayu milik teman Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Kasai, Permai Korong, Kasai Nagari, Kasang Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Dika (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang berada di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tersebut, sesampai Terdakwa dilokasi sekira pukul 16.40 WIB, lalu Terdakwa diarahkan oleh Dika (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang diletakkan di atas tanah di dalam kotak rokok merek Surya di samping kedai kopi di daerah Simpang Bandara Internasional Minangkabau tersebut, setelah menemukan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dalam plastik warna bening dan memeriksa isinya, kemudian Terdakwa kembali pulang;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan rombongan anak club vespa di pangkalan tempat anak club vespa tersebut berkumpul di daerah Simpang Duku, kemudian anak club vespa yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung menawarkan kepada Terdakwa berupa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil didalam plastik warna bening, lalu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah pondok kayu sambil membawa paket narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai kembali di rumah pondok kayu tersebut, tidak berapa lama setelah itu datang Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho ke rumah pondok kayu tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa melihat Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau rokok, setelah itu Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho menghisap narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, setelah itu anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwadan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho berada, lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening di samping sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, kemudian saat memeriksa saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merek Surya, kemudian anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "dima barang ang latakan lai", lalu Terdakwa menjawab "yang dapek samo apak itu se nyo pak, indak ado yang lain lai do pak";

Menimbang, bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, lalu anggota polisi tersebut 1 (satu) linting ganja yang sedang dihisap terselip dijari tangan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho yang diakui oleh Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho merupakan milik Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho, selain itu anggota polisi tersebut juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol alat hisap (bong) dan 1 (satu) pack kertas Papiro merk Royo yang terletak di samping kiri kasur yang merupakan milik Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edho Frazodi Panggilan Edho beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Padang No.Lab : LHU.083.K.05.16.24.0401 tanggal 17 Mei 2024 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama HAVIT SIDIQ PGL HAVIT yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 24.083.11.16.05.0389.K,- berupa Biji, Ranting, Daun, warna hijau kecoklatan, bau khas adalah benar mengandung positif (+) Ganja, termasuk dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 sesuai dengan Permenkes No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang No. 216/IV/023100/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif Kedua Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kumulatif Kedua Pertama dan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan alternatif kumulatif Kedua : Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, serta mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) pack kertas Papor merek Royo;
- 1 (satu) buah botol alat hisap narkoba jenis sabu (bong);

dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) linting Narkoba jenis ganja (diakui kepemilikannya oleh Edho Frazodi Panggilan Edho);

dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Edho Frazodi Panggilan Edho, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Edho Frazodi Panggilan Edho;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, berdasarkan hal sebagaimana tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Havit Sidiq Panggilan Havit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kumulatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,12 gram, disisihkan seberat 0,02 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,10 gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - 5.2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,06 gram, disisihkan dengan berat 0,18 gram untuk uji Laboratorium, tersisa dengan berat bersih 0,88 gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - 5.3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
 - 5.4. 1 (satu) pack kertas Papir merek Royo;
 - 5.5. 1 (satu) buah botol alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- Dimusnahkan;
- 5.6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. 1 (satu) liting Narkotika jenis ganja (diakui kepemilikannya oleh Edho Frazodi Panggilan Edho);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Edho Frazodi Panggilan Edho;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H.